

**PENGARUH MANFAAT NPWP PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
Ermanca L Manurung
130810290**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**PENGARUH MANFAAT NPWP PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh
Ermanca L Manurung
130810290**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 17 Februari 2017
Yang membuat pernyataan,

Ermanca L Manurung
130810290

**PENGARUH MANFAAT NPWP, PEMAHAMAN WAJIB
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KOTA BATAM**

**Oleh
Ermanca L Manurung
130810290**

**SKRI PSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 17 Februari 2017

**Desrini Ningsih, S.Pd., ME
Pembimbing**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata (S1) pada program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Selama menulis Skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun bantuan materil. Sebagai tanda hormat maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Tiurniari Purba, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E.,M.Si. Selaku ketua Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam.
4. Ibu Desrini Ningsih, S.Pd.,M.E. Selaku Dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan sampai selesainya Skripsi ini.
5. Seluruh Staf Dosen, Karyawan/I Putera Batam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini..

6. Bapak pimpinan beserta staff KPP Utara Kota Batam yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi ini.
7. Kedua orang tua, yang dengan penuh cinta selalu membawa penulis dalam doa yang tak pernah putus, untuk kakak dan abang terima kasih untuk dukungan, motivasi dan doanya
8. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Akutansi 2013 Universitas Putera Batam atas kebersamaan, keceriaan dan kerjasamanya selama ini, terima kasih telah saling memotivasi, semoga kita sukses kedepannya.
9. Kepada teman-teman PT. Nam Kwong Elektronik yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti.
10. Para responden dan semua pihak yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu memberikan berkat-Nya, Amin

Batam, 17 Februari 2017

Penulis

ABSTRAK

Salah satu masalah yang dihadapi dalam perpajakan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kemanfaatan NPWP, disebabkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Sehingga pemerintah menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi perpajakannya agar terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara berjumlah 94;281 wajib pajak. Sampel adalah 345 wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuisisioner. Analisis penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji pengaruh. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: manfaat NPWP memiliki nilai t hitung ($2,261 > 1,967$) dan signifikan $0,024 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan manfaat NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pemahaman wajib pajak memiliki nilai t hitung ($4,828 > 1,967$) dan signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak memiliki t hitung ($2,150 > 1,967$) dan signifikan $0,032 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan F $0,000 < 0,05$. Nilai adjusted R Square sebesar 0,113 yang artinya manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 11,3 % sedangkan 88,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

One of the problems encountered in taxation is the lack of public awareness of the usefulness of NPWP, due to a lack of understanding of taxpayers on tax laws, So the government apply penalties to taxpayers who do not meet the tax that created tax compliance behavior. he purpose of this study was to determine the effect of the benefits of NPWP, the understanding of taxpayers and tax penalties on tax compliance in Batam. The population in this study were individual taxpayers registered in KPP North Batam totaled 94.281 taxpayers. Samples are 345 taxpayers The method used was a questionnaire. This research analyzes using descriptive statistics, test data quality, classic assumption test and test the effect. From the results of data analysis can be summed up as follows: NPWP benefits have t value (2.261 > 1.967) and a significant 0.024 < 0.05, so it can be concluded NPWP benefit significantly influence taxpayer compliance. Variable understanding of the taxpayer has the value t (4,828 > 1,967) and significant 0,000 < 0,05 so that it can be concluded that having an understanding of the significant taxpayers on tax compliance. Variable tax sanction has the t (2.150 > 1.967) and a significant 0.032 < 0.05, so it can be concluded that the tax penalties significantly influence taxpayer compliance. NPWP benefits, understanding the taxpayer and tax penalties jointly significant effect on tax compliance. It can be seen from the significant value of F 0.000 < 0.05. Adjusted R Square of 0.113 which means that the benefits of TIN, the understanding of taxpayers and tax penalties affect the tax compliance of 11.3%, while 88.7% are influenced by other variables that are not described in this study

Keyword: *benefits NPWP, understanding of the taxpayer, sanctions taxes, tax compliance.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Perumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Dasar.....	11
2.1.1 Pajak.....	11
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	13
2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.2 Manfaat NPWP	15
2.1.3 Pemahaman Wajib Pajak	18
2.1.4 Sanksi Pajak	21
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
2.4 Hipotesis	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	44
3.2 Operasional Variabel.....	45
3.2.1 Variabel Independen	45
3.2.2 Variabel Dependen.....	47
3.3 Populasi dan Sampel	48

3.3.1	Populasi.....	48
3.3.2	Sampel.....	48
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5	Metode Analisis Data.....	51
3.5.1	Analisis Deskriptif.....	51
3.5.2	Uji Kualitas Data.....	52
3.5.2.1	Uji Validitas Data	52
3.5.2.2	Uji Reliabilitas Data.....	52
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	53
3.5.3.1	Uji Normalitas.....	53
3.5.3.2	Uji Multikolonieritas.....	54
3.5.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	55
3.5.4	Uji Pengaruh	55
3.5.4.1	Analisis Regresi Linier Berganda.....	55
3.5.4.2	Uji Parsial (Uji t).....	56
3.5.4.3	Uji F	56
3.5.4.4	Analisis Determinasi (R^2)	57
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	58
3.6.1	Lokasi Penelitian.....	58
3.6.2	Jadwal Penelitian	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Profil Responden.....	59
4.1.1	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
4.1.2	Distribusi Responden Berdasarkan Memiliki NPWP	61
4.1.3	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	61
4.1.4	Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
4.2.	Hasil Penelitian	63
4.2.1	Analisis Deskriptif.....	63
4.2.1.1	Variabel Manfaat NPWP	64
4.2.1.2	Pemahaman Wajib Pajak	66
4.2.1.3	Variabel Sanksi Pajak	69
4.2.1.4	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	72
4.2.2	Hasil Uji Kualitas Data	74
4.2.2.1	Hasil Uji Validitas Data	75
4.2.2.1.1	Uji Validitas Variabel Memiliki NPWP	75
4.2.2.1.2	Uji Validitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak.....	76
4.2.2.1.3	Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak.....	77
4.2.2.1.4	Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	77
4.2.2.2	Hasil Uji Reliabilitas Data	78
4.2.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	80
4.2.3.1	Hasil Uji Normalitas	80
4.2.3.2	Hasil Uji Multikolonieritas	84

4.2.3.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	85
4.2.4	Hasil Uji Pengaruh	86
4.2.4.1	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	86
4.2.4.2	Hasil Uji T	88
4.2.4.3	Hasil Uji F	90
4.2.4.4	Hasil Uji Determinasi	91
4.3	Pembahasan.....	92
4.3.1	Pengaruh Manfaat NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	92
4.3.2	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	93
4.3.3	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	94
4.3.4	Pengaruh Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	95
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan	96
5.2	Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Variabel Independen dan Indikator.....	43
Tabel 3.2 Variabel Dependen dan Indikator	44
Tabel 3.6 Jadwal Penelitian	56
Tabel 4.1 Penyebaran Kuisisioner	57
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Memiliki NPWP	59
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	60
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
Tabel 4.6 Deskriptif Manfaat NPWP	62
Tabel 4.7 Skor Tanggapan Responden Manfaat NPWP (X1)	63
Tabel 4.8 Deskriptif Variabel Pemahaman Wajib Pajak.....	65
Tabel 4.9 Skor Tanggapan Responden Pemahaman Wajib Pajak (X2)	66
Tabel 4.10 Deskriptif Variabel Sanksi Pajak	67
Tabel 4.11 Skor Tanggapan Responden Sanksi Pajak (X3)	68
Tabel 4.12 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	70
Tabel 4.13 Skor Tanggapan Responden Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	71
Tabel 4.14 Uji Validitas Variabel Manfaat NPWP.....	73
Tabel 4.15 Uji Validitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak	74
Tabel 4.16 Uji Validitas Sanksi Pajak	75
Tabel 4.17 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	76
Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak.....	77
Tabel 4.19 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	78
Tabel 4.20 Hasil Analisis Kolmogorov-Smirnov	82
Tabel 4.21 Coefficients Uji Multikolinearitas	83
Tabel 4.22 Koefisien Heteroskedastisitas	84
Tabel 4.23 Koefisien Regresi.....	85
Tabel 4.24 Hasil Uji T	87
Tabel 4.25 Hasil Uji F.....	88
Tabel 4.26 Hasil Uji R ²	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	56
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram	79
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot.....	80
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Scatterplot.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Penelitian Terdahulu
- Lampiran 2 Daftar Kuisisioner
- Lampiran 3 Data Penelitian
- Lampiran 4 Hasil Pengolahan dari SPSS
- Lampiran 5 Daftar T Tabel
- Lampiran 6 Daftar r tabel

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak lama telah merancang suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan pemerintah negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan pembangunan sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pendapatan negara perlu ditingkatkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Salah satu sumber pendapatan negara tersebut adalah pajak.

Berdasarkan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang. Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Secara umum, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan *self assessment system* yaitu :1). Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 2). Membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Istilah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tampaknya sudah mulai populer dikalangan masyarakat seiring dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak mengenai kewajiban untuk memiliki NPWP. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 1 NPWP dijelaskan sebagai berikut: Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi, NPWP adalah tanda pengenal atau identitas bagi wajib pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan memiliki NPWP wajib pajak dapat menjalankan hak dengan semestinya. Artinya, hak-hak wajib pajak akan terakomodasi.

Masyarakat umum seringkali kurang memahami sistem pemotongan dan pemungutan pajak. Pemahaman atas pajak dipotong atau dipungut seringkali menjadi hal yang sama bagi yang belum memahami masalah perpajakan lebih mendalam. Padahal kelalaian memenuhi kewajiban tersebut, akan dikenakan sanksi yang cukup berat menurut aturan perpajakan. Campur baurnya persepsi wajib pajak atas defenisi ini bisa menimbulkan kesalahan penerapan aturan diantara wajib pajak. Untuk itu, memperbaiki pemahaman wajib pajak tentang kapan harus memotong atau memungut pajak atas transaksi ekonomi, bagaimana prosedur pemotongan dan pemungutan dan kapan pajak potong pungut harus disetorkan ke kas Negara.

Kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), dan pelaporan atas pajaknya. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut. Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami

peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya (Ekawati 2008:39)

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang pajak dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang menjadi alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Siregar, et al. 2012 : 2). Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Salah satu jalan keluar untuk menyikapi kurangnya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan tegas dan konsisten menerapkan sanksi pajak.

Kota Batam merupakan kota yang letaknya sangat strategis karena berada dijalur pelayaran internasional, selain itu jaraknya cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu kota Batam dikategorikan sebagai kota yang pertumbuhan industri terpesat di Indonesia. Penduduk dikota Batam berjumlah 1.035.280 jiwa pada tahun 2014 (Batamnews.co.id). Meskipun perekonomian di kota Batam berkembang dengan baik, namun kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) bukti pembayaran masih sangat rendah.

Wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Utara, hingga tahun 2016 terdapat sebanyak 202.110 dan dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar terdapat 94.281 wajib pajak orang pribadi wajib SPT namun hanya 33.175 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Utara hanya 35,19% dari jumlah wajib pajak orang pribadi wajib SPT. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan WPOP masih tergolong rendah. Pada tabel 1.1 berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Utara dari tahun 2011-2015.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Utara

Tahun 2012-2016

No	Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Wajib SPT	WP OP yang Menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
1	2012	351.662	305.285	46.639	15,23
2	2013	384.146	258.249	42.707	16,47
3	2014	325.802	218.069	68.248	31,25
4	2015	218.458	100.529	31.127	30,91

*Tahun 2015 terjadi pemecahan Kantor KPP Batam Utara dan Selatan
sumber: KPP Pratama Batam Utara (2017)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat dari tahun 2012 hingga tahun 2016, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara mengalami peningkatan. Namun tingkat kepatuhan tergolong masih rendah. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2012) tentang pengaruh pemahaman wajib pajak, manfaat wajib pajak, kepercayaan terhadap aparat wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKMK) dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Kajian ini akan penulis rangkum ke dalam penelitian dengan judul Pengaruh Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Batam.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kemanfaatan NPWP.

2. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya.
3. Menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.
4. Kepatuhan membayar pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu pengaruh manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam. Mengingat begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada, maka penulis akan memfokuskan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Batam.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh manfaat NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam?

2. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam?
4. Bagaimana pengaruh manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh manfaat NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah antara lain untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan sehingga masyarakat dapat mengetahui perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Teoritis

1. Bagi universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan bagi mereka yang memiliki objek penelitian yang sama serta sebagai bacaan mahasiswa agar menambah wawasan mengenai manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, wawasan dan panduan dalam penelitian – penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalty yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara dan sisanya jika ada digunakan untuk pembangunan serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Markus dan Yujana, 2008 : 1). Sedangkan menurut Suprianto (2011:1), pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Pasal 1 Undang –undang nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Muyassaroh, (2012:8) merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang.

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa balas jasa atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Pajak terdiri dari beberapa fungsi (Mardiasmo, 2011: 1-2) yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

2.1.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri- cirinya

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri .
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With holding system adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Tujuan negara adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam konteks keadilan bagi warga negara untuk memperoleh distribusi kesejahteraan, maka pajak seharusnya dikenakan terhadap mereka yang memang wajib untuk membayar pajak dan mampu membayar pajak. Premi masyarakat adalah jika kita membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan manfaat dari membayar pajak kepada wajib pajak yang membayar meskipun kontraprestasinya tidak terjadi secara langsung (Widodo dan Djefris, 2008:37).

2.1.2. Manfaat NPWP

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Markus dan Yujana, (2008:235) adalah satu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Jadi, NPWP adalah tanda pengenal

atau identitas bagi wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak (Suandy, 2011:113) yaitu:

1. Untuk memperoleh pinjaman modal dari bank.
2. Untuk memudahkan berhubungan dengan instansi yang mewajibkan mencantumkan NPWP, seperti kantor imigrasi, kantor bea dan cukai, kantor KPKN, kantor PLN, kantor Telkom dan sebagainya.

Manfaat NPWP menurut Prastowo, (2009:17-18) adalah sebagai berikut:

- a. Jika wajib pajak dipotong pajak atas pekerjaan atau kegiatan, dengan memiliki NPWP wajib pajak bisa menghitung ulang dan jika terdapat kelebihan pembayaran dapat dimintakan restitusi/pembayaran kembali.
- b. Tarif PPh pasal 21 lebih tinggi 20% dan tarif PPh pasal 23 lebih tinggi 100% dapat dihindari.
- c. Wajib pajak dapat menjalankan transaksi yang mensyaratkan kepemilikan NPWP, misalnya pengajuan kredit, penjualan tanah, menjadi konsultan pajak, dan sebagainya.
- d. Bebas fiskal luar negeri jika bepergian keluar negeri.

- e. Jika terjadi kekeliruan atau penetapan sepihak, wajib pajak dapat menggunakan hak mengajukan keberatan, banding, pembatalan ketetapan, pengurangan sanksi, dan sebagainya.
- f. Berhak mendapatkan pelayanan dari petugas pajak, baik yang bersifat informatif maupun teknis, seperti ketika akan melakukan impor barang, pengajuan syarat ikut lelang pemerintah dan sebagainya.

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *system self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut adalah keadaan dimana wajib pajak memiliki kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selain wajib memperoleh NPWP, setiap pengusaha yang telah memenuhi syarat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1984 dan perubahannya juga wajib

melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) (Muyassaroh, 2012:23).

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh atas kepemilikan NPWP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, manfaat NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat (Masruroh, 2013:22).

2.1.3. Pemahaman Wajib Pajak

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang

peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut (Masruroh, 2013:23).

Menurut Mutia (2014:11), Pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui.

Kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal berikut (Ekawati, 2008 :23):

1. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT.
2. Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang bertanggung oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak.
3. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.
4. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh wajib pajak.

Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Herdiningsih (2011:22) menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung

menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010:17) yang menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Dengan adanya *self assessment system* sebenarnya wajib pajak lebih diberikan kebebasan dan kemudahan dalam melakukan kegiatan perpajakan, tetapi masih banyak wajib pajak yang kesulitan dalam menghitung jumlah pajaknya sendiri. Maka sebenarnya program *self assessment system* akan berjalan dengan baik jika wajib pajak paham tentang cara menghitung pajaknya. Dengan pemahaman yang didapat ditambah dengan kemudahan yang diberikan oleh fiskus tidak menutup kemungkinan wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Setelah wajib pajak paham akan peraturan yang dimaksud mulai akan tumbuh kesadaran dalam hal perpajakan. Wajib pajak akan melakukan kepatuhan perpajakan jika mereka memahami peraturan dan manfaat akan perpajakan itu sendiri (Suyanto dan Kholifah, 2015:17).

2.1.4. Sanksi Pajak

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2012:1224) adalah tanggungan (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yaitu suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2011 :59). Sanksi pajak dapat dibagi menjadi 2:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dibedakan menjadi 3 macam yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan.

a. Bunga 2% per bulan dikenakan terhadap:

1. Pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan atau SPT masa) tetapi belum diperiksa.

2. Dari penelitian rutin:

PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar. PPh pasal 21,22,23 dan 26 serta PPn yang terlambat bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tidak/kurang bayar atau terlambat bayar. SPT salah tulis/salah hitung.

3. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar (maksimal 24 bulan).
 4. Pajak diangsur/ditunda.
 5. SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar.
- b. Denda administrasi
1. Tidak terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT.
 2. Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik.
 3. Khusus PPn: tidak melaporkan usaha, tidak membuat/mengisi faktur dan melanggar larangan membuat faktur.
 4. Khusus PBB: STP, SKPKB tidak /kurang dibayar atau terlambat dibayar dan dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar.
- c. Kenaikan 50% dan 100%
1. Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan.
 2. Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB.
 3. Khusus PPn : dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.

2. Sanksi Pidana

Ada 3 macam sanksi pidana :

1. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada sipelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

3. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Sanksi pajak diatur dalam berbagai pasal dan dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Di samping itu, sanksi pajak juga dapat dibedakan menjadi sanksi terhadap wajib pajak, aparat pajak dan pihak ketiga. Sanksi seperti

halnya sanksi dalam setiap undang-undang dimaksudkan agar undang-undang yang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan efektif (Soemarso, 2007:38).

Menurut Diana dan Setiawati, (2009:113) setiap wajib pajak yang dengan sengaja melakukan hal-hal berikut ini sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pelanggaran kewajiban perpajakan yang merupakan tindak pidana tersebut, meliputi :

1. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP.
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan pajak.
6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan atau seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
7. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain.

8. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia.
9. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sanksi pajak dibuat untuk menghadirkan perpaduan antara penghargaan atas kepatuhan wajib pajak pada aturan pajak dan hukuman karena ketidakpatuhan. Widodo dan Djefris, (2008:125) Selandia Baru dalam suatu laporan kepada *Treasurer and Minister of Revenue*, menyebutkan bahwa penalti dapat mendorong wajib pajak yang tidak patuh untuk patuh, pertama dengan membentuk dan menguatkan standar perilaku yang diharapkan dari wajib pajak, kedua dengan menjaga agar tidak keluar dari standar ini, dan terakhir dengan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang keluar dari standar tersebut.

2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Arti kata patuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hizair, 2013:453) adalah taat, menuruti perintah, taat pada hukum, taat pada peraturan, berdisiplin. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tryana 2013:4).

Wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK. 03/2007 adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak dari januari sampai november tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT masa yang terlambat seperti dimaksud dalam angka 2 telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT masa untuk masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long formreport*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
6. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya. *Self assessment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system* (Tiraada, 2013:3).

Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila telah menyampaikan kewajiban perpajakannya. Dan dapat dikatakan telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya, apabila telah selesai melaporkan SPT dan prosedurnya benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur yang harus dijalankan

seorang wajib pajak meliputi membuat NPWP, menghitung pajak yang terutang, membuat SSP dan membayar pajak kemudian melaporkan SPT (Yogatama, 2014:38).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ada beberapa hal antara lain: manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak (Hermawati dan Yadnyana, 2016:2).

Manfaat NPWP merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Kepemilikan NPWP juga dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan wajib pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan patuh daripada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat (Zulaikha, 2013:4).

Penerapan *self assessment system* dalam pembayaran pajak tergantung kepada pemahaman wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Dengan pemahaman yang didapat ditambah dengan kemudahan yang diberikan oleh fiskus tidak menutup kemungkinan wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Suryanto dan Kholifah, 2015:17).

Sanksi pajak yang merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada

hakekatnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011:59).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat NPWP antara lain yaitu wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, manfaat NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Disamping itu, pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengerti tentang tata cara dan ketentuan perpajakan. Dengan pemahaman yang didapat tidak menutup kemungkinan wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif. Semakin beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Pengenaan sanksi pajak tersebut bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Zulaikha (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dengan bantuan program statistik *SPSS Statistics 19*. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Syahril (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Widiastuti (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh sosialisasi, motivasi dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis data dilakukan

dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi, motivasi, dan pemahaman wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi, motivasi dan pemahaman wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, motivasi memiliki pengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya untuk pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Suyanto (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sesudah penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah pemahaman, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah pengaruh pemahaman dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pemahaman, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Susmiatun (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang. Hasil dari penelitian tersebut adalah

pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang. Sedangkan ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang. Pengetahuan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang.

Susilawati (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Susilawati (2013) adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor.

Winerungan (2013) melakukan penelitian mengenai sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan WPOP. Hasil penelitian Winerungan menyatakan bahwa sosialisasi

perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan Tahun	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1	Siti Musruroh Zulaikha (2013) Vol. 2. No.4 ISSN:2337-3806.	Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel bebas: 1. Kemanfaatan NPWP. 2. Pemahaman wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan. 4. Sanksi perpajakan. Variabel terikat: kepatuhan wajib pajak.	Pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Farid Syahril (2013)	Pengaruh Tingkat Pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak	Variabel bebas: 1. Tingkat pemahaman wajib pajak 2. Kualitas pelayanan fiskus. Variabel terikat : tingkat kepatuhan wajib pajak	Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan

		PPh orang pribadi		kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3	Diana Widiastuti, Endang Siti Astuti dan Heru Susilo (2013)	Pengaruh sosialisasi, motivasi dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	<p>Variabel bebas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi. 2. Motivasi 3. Pemahaman wajib pajak. <p>Variabel terikat : kepatuhan wajib pajak</p>	Sosialisasi, motivasi dan pemahaman wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Disamping itu motivasi juga memiliki pengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya untuk pemahaman wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Suryanto dan Diana Alim Kholifah (2015) Vol. 3. No.2	Pengaruh pemahaman, kualitas pelayanan dan	<p>Variabel bebas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman 2. Kualiat 	Pengaruh pemahaman dan kualitas pelayanan


		sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP pelaku UMKM sesudah penerapan WP PP No. 46 Tahun 2013.	as pelayanan 3. Sanksi perpajakan. Variabel terikat: kepatuhan WP	berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Selanjutnya pemahaman, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan WP.
--	--	--	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam, selain itu juga dapat dikembangkan untuk mengetahui jumlah persentase

wajib pajak orang pribadi yang patuh dan jumlah persentase wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh.

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini dapat disajikan pada gambar 2.1 :



2.4 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono, (2014: 64) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh manfaat NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan teori atribusi, kemanfaatan NPWP merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan

teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Wajib pajak akan memperoleh kemudahan dalam pelayanan perpajakan baik yang bersifat inofatif maupun teknis. Kemudahan pelayanan perpajakan yang diperoleh wajib pajak akan kepemilikan NPWP antara lain seperti pelayanan pengambilan pajak, pengurangan pembayaran pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan lain-lain. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh atas kepemilikan NPWP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Masruroh,2013:38).

H1: manfaat NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajakkota
Batam

2.4.2 Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Mutia (2008 :11), pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Selanjutnya pemahaman tersebut diimplementasikan terhadap suatu sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pemahaman wajib pajak adalah ilmu dasar atau informasi dasar wajib pajak yang harus diketahui sebelum melakukan kewajiban perpajakan. Setelah wajib pajak paham akan peraturan yang dimaksud mulai akan tumbuh kesadaran dalam hal perpajakan. Wajib pajak akan melakukan kepatuhan perpajakan jika mereka

memahami peraturan dan manfaat akan perpajakan itu sendiri (Suyanto dan Kholifah, 2015:18).

H2: Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam.

2.4.3 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti /ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar perundang-undangan perpajakan (Lubis 2011:108).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, maka diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya (Kusuma, 2016:43).

H3: sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam.

2.4.4 Pengaruh manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Manfaat dari NPWP berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan yang terkait dengan bisnis dan usaha yang dijalankan oleh wajib pajak. Sebagai wajib pajak yang patuh, memiliki NPWP merupakan suatu ketentuan yang berlaku dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah dengan memiliki NPWP (Masruroh, 2013:39).

Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membantu wajib pajak dalam pelaksanaan penyampaian SPT sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Mutia, 2014:13).

Sanksi pajak digunakan untuk mendorong agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak maka wajib pajak akan merasa akan lebih banyak merugikan bila tidak melaksanakan kewajiban dan semakin beratnya sanksi maka akan semakin merugikan wajib pajak (Zulaikha, 2013:24).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kota Batam.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir 2008:84). Desain penelitian berisi informasi yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu.

Dalam melaksanakan penelitian, desain dimulai dengan mengadakan penyelidikan dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui dalam memecahkan masalah. Dari penyelidikan itu, akan terjawab bagaimana hipotesis dirumuskan dan diuji dengan data yang diperoleh untuk memecahkan suatu masalah.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu untuk menguji teori-teori tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel dan metode yang digunakan adalah survey melalui penyebaran angket atau kuesioner. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, dan

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

3.2 Operasional Variabel

Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:38). Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa operasional variabel adalah proses penguraian variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati untuk mempermudah peneliti melakukan observasi secara cermat terhadap suatu objek penelitian.

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2012:39). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah manfaat NPWP, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak.

Tabel 3.1 Variabel Independen dan Indikatornya

Varibel Independen	Pengertian	Indikator	Skala Pengukuran
Manfaat NPWP	Wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib.	Terhindar dari pengenaan sanksi	Skala Likert
		Kepemilikan NPWP	
		Sarana dalam administrasi perpajakan	
		Memudahkan urusan perpajakan	
Pemahaman Wajib Pajak	Suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan wajib pajak dan sejauh mana wajib pajak mengerti dengan benar tentang perpajakan.	Pemahaman wajib pajak tentang fungsi pajak	Skala Likert
		Pemahaman wajib pajak tentang batas waktu pembayaran pajak	
		Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan	
		Pemahaman wajib pajak tentang prosedur perhitungan pajak yang dibayar	
Sanksi Pajak	Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi.	Wajib pajak mengetahui tentang sanksi pajak	Skala Likert
		Pelaksanaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas	
		Mengetahui perhitungan sanksi perpajakan	

		Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	
--	--	---	--

Sumber: Mardiasmo (2011:60)

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut juga sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:39). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.2 Variabel Dependen dan Indikatornya

Variabel Dependen	Pengertian	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak	Sikap dari seseorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada.	Kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan	Skala Likert
		Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung	
		Kepatuhan wajib pajak dalam membayar	
		Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan	

Sumber: Mardiasmo (2011:26)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Kountur (2007: 145) populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang merupakan perhatian peneliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:215), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, populasi dapat diartikan sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi di kota Batam. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Batam Utara per tahun 2016 tercatat sebanyak 94.281 wajib pajak orang pribadi yang efektif.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 215). Dalam penelitian ini, jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$R \quad n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad \text{Slovin}$$

$$\text{Jadi, } n = \frac{94.281}{1 + 94.281 (5\%)^2} = 398,3 = 398 \text{ sampel}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

E = tingkat toleransi terjadinya kesalahan (dalam penelitian ini ditetapkan 0,05)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang digunakan, dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Dalam proses pengumpulan data, diperlukan teknik-teknik yang diharapkan akan memudahkan peneliti. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Nazir, 2008:174).

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (Suryabrata, 2012:39).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (Suryabrata, 2012:39).

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Adapun rincian penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2012:18) :

1. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dimaksud untuk memperoleh data primer dengan cara survey langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini, penelitian lapangan dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada wajib pajak orang pribadi dalam bentuk pertanyaan tertulis dengan maksud responden bersedia untuk mengisi sesuai dengan pilihan yang telah disediakan. Pemberian nilai pada setiap pertanyaan menggunakan skala likert dan skala nominal dengan nilai paling rendah memiliki bobot 1 dan paling tinggi memiliki bobot 5.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku literature, mengumpulkan data dan arsip, mengumpulkan berita terbaru dari

media, organisasi maupun dinas terkait yang ada hubungannya dengan penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2008:54).

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016:19). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2012:21) statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis untuk dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Analisi deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data, seperti mean, sum, standar deviasi, variance, range, serta untuk mengukur distribusi data apakah normal atau tidak dengan ukuran skewness dan kurtosis (Priyatno, 2012:25).

3.5.2 Uji Kualitas Data

3.5.2.1. Uji Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2015:361).

Uji validitas adalah kecermatan suatu instrument data dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dikatakan valid jika terjadi korelasi yang signifikan dengan skor totalnya. Pengujian validitas item yaitu dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor total item, kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ maka item dapat dinyatakan valid, jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid (Priyatno, 2012:110).

3.5.2.2. Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur berupa kuisioner, skala atau angket apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Untuk menentukan suatu instrument reliabel atau tidak maka bisa menggunakan batas nilai Alpha 0,6.

Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik (Priyatno, 2012:187).

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut dengan aumsi klasik. Harus terpenuhinya asumsi klasik ditujan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya (Priyatno, 2012:143).

3.5.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi nomal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu (Priyatno, 2012:144):

1. Metode Grafik

Uji normalitas residual adalah dengan melihat grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik

menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal.

2. Metode Uji One Sample Kolmogorov Smirnov

Metode Uji One Sample Kolmogorov Smirnov digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.

3.5.3.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Beberapa metode uji multikolonieritas yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Inflation Factor (VIF) pada model regresi atau dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2). Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolonieritas, yaitu mempunyai nilai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10 dan mempunyai angka Tolerance lebih dari 0,1 (Priyatno, 2012:151) :

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Priyatno (2012:158), uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Berbagai macam uji heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolute residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Pengaruh

3.5.4.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen (Priyatno, 2012:80). Persamaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Rumus 3.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Keterangan:

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

A = Konstanst, yaitu nilai Y jika X_1 dan $X_2 = 0$

b_1, b_2, b_n = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

X_1, X_2, X_n = variabel independen

3.5.4.2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Berdasarkan signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima. Pengujian menggunakan signifikansi 0,05 dan 2 sisi (Priyatno, 2012:139).

3.5.4.3. Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak (Priyatno, 2012:139).

3.5.4.4. Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen R^2 sama dengan 0, maka tidak

